

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 18 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 18 Tahun 2025 tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Lubuk Linggau.**
 - **Nomor/Tahun:** 18 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002** tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019** tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.

- **Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021** tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023** tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menetapkan kedudukan dan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- **Kedudukan:** BRIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Secara teknis fungsional, BRIDA berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- **Susunan Organisasi:**
 - Kepala Badan.
 - Sekretariat (Membawahi Substansi Program dan Substansi Keuangan).
 - Kelompok Jabatan Fungsional (Melaksanakan fungsi teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi, dan inovasi).
- **Tugas Pokok:** Melaksanakan penyusunan rencana, koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pengelolaan aset, administrasi kepegawaian, serta pembinaan jabatan fungsional di lingkungan BRIDA.
- **Fungsi Utama:**
 - Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi riset serta teknologi di daerah.
 - Pemberian fasilitas, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang invensi dan inovasi daerah.
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Pembentukan nomenklatur baru sebagai tindak lanjut regulasi nasional mengenai riset daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- BRIDA memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada data riset yang akurat (*evidence-based policy*).
 - Segala biaya operasional dibebankan pada APBD Kota Lubuk Linggau.
-